

DISPARITAS ANTARA HISAB DAN RUKYAT: AKAR PERBEDAAN DAN KOMPLEKSITAS PERCABANGANNYA

Shofwatul Aini

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: shofi_ilna@yahoo.com

Abstract

The one of some problems faced by Moslems in Indonesia is about how to determine the beginning of month of hijri year. It happens because there is no agreement on the criteria of the beginning of month of hijri year. The different ways on the interpreting hadith about the beginning of the month causes emerged of two different streams. On one side, there are some Moslems who use *rukya*t method (seeing the new moon) as the best way to determine the beginning of the month, usually called as “*madzhab rukya*t”. On the other side, there are also some Moslems who prefer to use *hisab* method (counting the position of the new moon) as the best way to determine the beginning of the month, usually called as “*madzhab Hisab*”. This difference has lead to a discordance among Moslems because it take effect on the way to determine the beginning of Ramadhan, the beginning of Syawal, and determine time to doing *Arafah* fasting. This article is trying to identify the root of that difference. There is the fact that there are also the new differences which made the gap within each method, so it becomes wider than before.

Abstrak

Penentuan awal bulan Hijriyah merupakan salah satu di antara permasalahan yang ada di kalangan umat Islam di Indonesia. Permasalahan ini terjadi karena belum disepakatinya kriteria awal bulan. Perbedaan penafsiran terhadap hadits tentang awal bulan menyebabkan terdapat dua aliran yang berbeda. Di satu sisi, ada sekelompok umat Islam yang menggunakan metode rukyat yang biasanya disebut dengan madzhab rukyat. Di sisi lain, ada juga sebagian umat Islam yang lebih memilih memakai metode hisab, yang kadang dinamakan sebagai madzhab hisab. Perbedaan metode penentuan awal bulan ini kadang menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam karena berkaitan dengan penentuan awal Ramadhan, awal Syawal, dan puasa Arafah. Artikel ini berusaha mengkaji akar perbedaan yang memunculkan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Perbedaan antara metode hisab dan metode rukyat semakin bertambah ketika masing-masing dalam metode tersebut pada kenyataannya juga memiliki perbedaan.

Keywords: the beginning of month of hijri year, *rukya*t bil ilmi, *rukya*t bil fi'li.

A. Pendahuluan

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah terutama pada bulan yang berkaitan dengan waktu ibadah seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10

Dzulhijjah sering menimbulkan permasalahan. Perbedaan ini merupakan diskursus yang sudah berlangsung lama. Akar dari perbedaan ini secara umum adalah karena tidak adanya persamaan kriteria dalam menentukan awal bulan. Jika ditelisik lebih dalam permasalahan ini pada awalnya muncul karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan awal bulan. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan dua aliran dalam penentuan awal bulan. Di satu pihak, ada kelompok umat Islam yang menentukan awal bulan Hijriyah dengan menggunakan metode hisab. Sementara, di pihak lain ada yang menentukan awal bulan Hijriyah dengan menggunakan metode rukyat. Perbedaan ini semakin diperuncing dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat baik dalam metode hisab maupun metode rukyat. Dengan adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan di atas, kadang antar umat Islam terjadi ketegangan bahkan kadang menimbulkan konflik.

Untuk menyelesaikan masalah perbedaan ini, sebenarnya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriyah. Bahkan pemerintah pada tahun 1972 mendirikan sebuah badan organisasi yaitu Badan Hisab Rukyat (BHR) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tujuan didirikannya BHR adalah untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.¹ Namun rupanya dengan didirikannya BHR ini, tidak serta merta permasalahan perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah dapat terselesaikan.

Usaha untuk mengurangi perbedaan, bahkan kalau bisa menyatukannya pada dasarnya sudah sering sekali diupayakan baik oleh kalangan akademisi maupun organisasi Islam. Upaya ini ada yang dalam bentuk seminar untuk menyatukan antara hisab dan rukyat, ada juga berupa kajian dan tulisan yang mengulas tentang hisab dan rukyat. Diantara tulisan tersebut ada yang membahas tentang bagaimana *Imkan Rukyat* dapat dijadikan solusi untuk menjembatani antara hisab dan rukyat.² Tulisan yang lain membahas tentang problematika penentuan awal bulan yang ada dalam

¹ Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Bimas RI, 2010), 76

² Diantara tulisan tersebut adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin “*Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007). Selain itu penelitian yang ditulis oleh Moh. Salapudin “*Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat*” (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

metode hisab dan rukyat,³ dan ada juga yang mengkaji tentang penafsiran ayat hisab rukyat yang dilakukan oleh satu organisasi masyarakat tertentu.⁴

Berangkat dari realitas diatas, melalui artikel ini penulis akan mengkaji tentang disparitas penentuan awal bulan yang lebih ditekankan kepada penafsiran dalil-dalil. Dalam artikel ini akan disuguhkan diskursus para ahli falak dalam menafsirkan dalil-dalil yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriyah yang pada akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan metode hisab dan metode rukyat. Selanjutnya penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa dalam masing-masing metode tersebut juga terdapat beberapa perbedaan yang semakin menambah kompleks disparitas yang sudah ada.

B. Konsepsi Hisab Rukyat

Persoalan penentuan awal bulan Hijriyah pada mulanya adalah persoalan tentang kapan umat Islam mulai diwajibkan untuk berpuasa. Perintah untuk melaksanakan puasa sendiri telah disebutkan di dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁵

Perintah untuk berpuasa memang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi kapan memulai puasa tidak disebutkan teknik penentuannya. Kapan seharusnya umat Islam mulai berpuasa. Pertanyaan ini dijawab oleh Nabi saw di dalam hadits berikut ini:

³ Diantara tulisan yang membahas tentang problematika di seputar Hisab dan Rukyat adalah buku yang ditulis oleh Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar " *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*" (Malang: Madani, 2014). Buku yang lainnya adalah yang ditulis oleh Tono Saksono " *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*" (Jakarta: Amythas Publicita, 2001).

⁴ Salah satu tulisan tentang penafsiran ayat Hisab Rukyat adalah skripsi yang ditulis oleh Imam Qusthalaani " *Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an*" (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

⁵ Q.S al-Baqarah (2): 183.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا أَهْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah."*⁶

Hadits di atas menyatakan bahwa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa ketika melihat hilal dan mengakhiri puasa ketika melihat hilal. Apabila hilal tidak terlihat atau “dimendungkan atasmu” maka perkirakanlah.

Jika di dalam hadits telah dijelaskan cara menentukan awal bulan Hijriyah, apakah di dalam al-qur'an sendiri juga ada penjelasan tentang ketentuan awal bulan. Dari banyaknya ayat-ayat al-qur'an yang membicarakan tentang bumi, bulan, dan matahari, ternyata tidak ada yang secara pasti menjelaskan tentang cara penentuan awal bulan. Beberapa ayat yang berbicara tentang bulan Hijriyah diantaranya yaitu:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ^٦ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً^٦ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram[640]. Itulah

⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'alamiyah, 1992), Juz I, 588.

(ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri[641] kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁷

Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa ketentuan untuk mengawali bulan Ramadhan hanya ada dalam hadist Nabi. Dalil-dalil tentang ketentuan awal bulan inilah yang nantinya akan memunculkan kelompok yang berpegang kepada Hisab dan kelompok yang berpegang kepada Rukyat sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

1. Awal Munculnya Metode Hisab dan Rukyat

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ketentuan tentang awal bulan terdapat di dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar di atas. Hadits tersebut menyatakan bahwa penentuan awal bulan atau masuknya bulan Ramadhan itu tandanya adalah ketika hilal sudah terlihat. Jika hilal tidak terlihat, maka umat Islam diperbolehkan untuk memperkirakannya. Kata yang terakhir yaitu memperkirakan inilah yang sering memicu berbagai macam penafsiran di kalangan umat Islam. Ketika terdapat sebuah hadits yang masih bersifat umum seperti hadits di atas, menurut kelaziman penafsiran di antara kalangan para ulama, maka perlu bantuan dari dalil yang lainnya. Dalil ini bisa berasal dari al-Qur'an, hadits, ijma' maupun qiyas. Lalu apakah ada ayat al-qur'an yang bisa dianggap sebagai penjelas dari hadits di atas. Disinilah muncul perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadits di atas terutama penekanan kata “perkirakanlah” sebenarnya sudah dijelaskan oleh hadits lainnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ عَجِبَ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

⁷ Q.S At-Taubah [9]: 36.

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu al-Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh"*.⁸

Hadits di atas menurut sebagian ulama merupakan penjelasan terhadap hadits sebelumnya. Kata perkiraanlah menurut kelompok ini maksudnya adalah menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Selain itu, hadits di atas juga bermakna bahwa Rasulullah saw menetapkan bahwa rukyatul hilal merupakan satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Sehingga yang diajarkan oleh Nabi saw adalah *dzuhurul hilal*, bukan *wujudul hilal*.⁹ Oleh karena itu, penafsiran semacam ini telah membentuk sebuah pemikiran bahwa tanda awal bulan adalah dengan terlihatnya hilal atau *rukkyatul hilal*. Di sinilah mulai muncul apa yang disebut dengan penentuan awal bulan dengan metode rukyat. Atau dengan kata lain, aliran Rukyat muncul karena penafsiran terhadap hadits tentang penentuan awal bulan.

Sementara itu di sisi lain, ada sekelompok umat Islam yang menafsirkan kata "*faqdurulah*" atau perkiraanlah secara berbeda. Menurut mereka, kata perkiraanlah tidak selalu harus diartikan ataupun dijelaskan dengan dua hadits di atas. Kata "*faqdurulah*" bisa diartikan dengan menghitung awal bulan. Penentuan awal bulan bisa dihitung dengan menggunakan data astronomis untuk mengetahui posisi hilal. Dari sinilah awal mulanya muncul aliran metode hisab.

Perdebatan mengenai penafsiran hadits mengenai penentuan awal bulan di atas sebenarnya tidak hanya berkisar tentang kata *faqdurulah* saja tetapi juga kata *ra'ayang* berada di awal hadits. Berikut ini pendapat ahli rukyat dan ahli hisab mengenai maksud dan penjelasan tentang hadits Nabi di atas:

⁸ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Alamiyah, 1992), 588.

⁹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 79

a. Pendapat Ahli Rukyat

Menurut ahli rukyat, di dalam hadits Nabi dinyatakan bahwa kata *ra'aitumū* yang mempunyai akar kata *ra'a* memiliki arti melihat. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadits, maka kata *ra'aitumū al-hilala* berarti melihat hilal dengan mata secara langsung. Atau bisa dikatakan, rukyat di sini adalah *ru'yat bil fi'li* atau rukyat dengan menggunakan mata. Jadi kata *ra'a* tidak boleh diartikan dengan melihat dengan yang lainnya misalnya rukyat *bil 'ilmi* atau melihat dengan ilmu pengetahuan.

Kata *ra'a* atau melihat hilal di sini bersifat *ta'abudi-ghair al-ma'qul ma'na*, yaitu suatu sifat di mana sebuah kata pengertiannya tidak dapat dirasionalkan. Karena bersifat *ta'abudi*, maka kata *ra'a* tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan makna yang lainnya lagi selain melihat. Kata *ra'a* dengan kata lain tidak boleh lagi diperluas maknanya maupun dikembangkan sehingga pengertiannya terbatas pada melihat dengan mata telanjang.¹⁰

Selain itu, hadits tentang awal bulan dengan redaksi "*faqdurulah*" dianggap sebagai hadits *mujmal* yaitu hadits yang maknanya masih bersifat global. Jadi memerlukan dalil lain sebagai *bayan* atau penjelas terhadap hadits yang *mujmal*. Dalil yang dianggap bersifat *bayan* terhadap hadits *faqdurullah* adalah hadits riwayat Bukhari yang di dalam hadits tersebut dikatakan jika hilal tidak terlihat maka puasanya digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*). Oleh karena itu, hadits yang pertama dianggap sebagai hadits *mujmal* yang *mufassar* sehingga masih membutuhkan adanya penafsiran dan *bayan*.¹¹

Menurut pengikut metode rukyat, hadits Nabi yang memerintahkan agar menilai atau memperkirakan umur bulan apabila hilal tidak terlihat dianggap sebagai hadits yang *mutlak* yang maknanya harus didasarkan pada keterangan-keterangan hadits yang *muqayyad*. Hadits yang diyakini sebagai hadits *muqayyad* di sini adalah hadits Nabi yang memerintahkan agar umat Islam menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari jika hilal tidak dapat dirukyat.¹²

Berangkat dari argumentasi tersebut, secara umum bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut pemikiran madzhab Rukyat, hadits Nabi di atas

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 44-45

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, 141.

¹² Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 91.

hanya membolehkan penentuan awal bulan dengan melihat hilal secara langsung (*rakyatul hilal*). Ini berarti di kalangan pengikut ahli ruyat tidak ada ruang lagi untuk penafsiran yang lainnya tentang hadits *faqdurulah*.

b. Pendapat Ahli Hisab Mengenai Hadits Tentang Ketentuan Awal Bulan

Adapun pendapat kelompok yang berpedoman kepada metode Hisab dalam penentuan awal bulan adalah sebagai berikut. Kata *ra'adi* sini adalah bersifat *ta'aqulli-ma'qul ma'na* yaitu maknanya bisa dirasionalkan. Oleh karena itu arti kata *ra'a* bisa diperluas dan dapat dikembangkan. Jadi kata ruyah dapat diartikan sebagai “mengetahui” atau *rakyat bil 'ilmi*.¹³

Untuk memperkuat argumentasi bahwa kata *ra'a* justru harus diartikan sebagai mengetahui, berikut ini daftar kata *ra'a* yang disebutkan di dalam al-Qur'an beserta maknanya.¹⁴

Tabel ayat yang mengandung kata *ra'a* bermakna *rakyatul bil fi'li*

No	No Surat	Surat	Ayat
1	2	Al-Baqarah	55, 144
2	3	Ali-Imran	13, 143
3	7	Al-A'raf	27, 143, 146
4	8	Al-Anfaal	47, 48
5	9	At-Taubah	26, 40
6	10	Yunus	54
7	12	Yusuf	4, 31
8	13	Raad	2
9	19	Maryam	26
10	20	Thoha	107
11	24	An-Nuur	40
12	25	Al-Furqan	40
13	26	Asy-Syuaraa	61, 218
14	27	An-Naml	40
15	31	Luqman	10
16	33	Al-Ahzab	9
17	37	Saaffat	55
18	46	Al-Ahqaf	24

¹³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Ruyat*, 44-45.

¹⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Ruyat dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2001), 106-107

19	53	An-Najm	11, 13
20	54	Al-Qamar	2
21	63	Al-Munafiqun	4, 5
22	68	Al-Qalam	26
23	69	Al-Haaqqah	8
24	76	Al-Insan	19, 20
25	81	At-Takwir	23
26	83	Al-Mutaffifin	32
27	90	Al-Balad	7
28	102	At-Takatsur	6, 7
29	107	Al-Maaun	6

Tabel ayat yang mengandung kata *ra'a* bermakna *rukyyatul bil 'ilmi*

No	No Surat	Surat	Ayat
1	2	Al-Baqarah	165, 243, 246, 258, 264
2	3	Ali-Imran	23
3	4	An-Nisa	38, 44, 49, 51, 60, 61, 77
4	5	Al-Maidah	83
5	6	Al-An'aam	6, 25, 27, 30, 40, 46, 47, 68, 93
6	7	Al-A'raaf	148
7	8	Al-Anfal	50
8	9	At-Taubah	126
9	10	Yunus	50, 59, 88, 97
10	11	Huud	28, 63, 88
11	12	Yusuf	35, 59
12	13	Raad	41
13	14	Ibrahim	19, 24, 28
14	16	An-Nahl	48, 79
15	17	Al-Israa	62, 99
16	18	Al-Kahfi	63
17	19	Maryam	75, 77, 83
18	20	Thoha	89, 92
19	21	Al-Anbiya	30, 44

20	22	Al-Hajj	2, 18, 63, 65
21	24	An-Nuur	41, 43
22	25	Al-Furqan	22, 41, 42, 43, 45
23	26	Asy-Syuaraa	7, 75, 201, 205, 225
24	27	An-Naml	86
25	28	Al-Qasas	71, 72
26	29	Al-Ankabut	19, 67
27	30	Ar-Ruum	37
28	31	Luqman	20, 29, 31
29	32	Sajdah	12, 27
30	33	Al-Ahzab	19
31	34	Saba	9, 31, 33, 51
32	35	Fathir	8, 27, 40
33	36	Yaa-siin	31, 71, 77
34	37	Saaffat	14, 102
35	39	Az-Zumar	21, 38, 58, 60
36	40	Ghaafir	69, 84, 85
37	41	Fussilat	15, 39, 52
38	42	Ash-Shura	44
39	45	Al-Jaatsiah	23
40	46	Al-Ahqaf	4, 10, 33, 35
41	47	Muhammad	20
42	48	Al-Fath	29
43	52	At-Tur	44
44	53	An-Najm	19, 33, 35
45	56	Al-Waaqi'ah	58, 63, 68, 71
46	57	Al-Haddid	12
47	58	Al-Mujadila	7, 8, 14
48	59	Al-Hashr	11, 21
49	62	Al-Jumuah	11
50	67	Al-Mulk	3, 19, 27, 28, 30
51	70	Al-Maarij	6
52	71	Nuuh	15
53	72	Al-Jinn	24
54	76	Al-Insan	13

55	79	An-Naziat	36, 46
56	89	Al-Fajr	6
57	96	Al-Alaq	7, 9, 11, 13, 14
58	99	Al-Zalzalah	6, 7, 8
59	105	Al-Fil	1
60	107	Al-Maaun	1
61	110	An-Nasr	2

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kata *ra'a* dengan segala macam perubahan dengan konteksnya muncul sebanyak 187 kali. Jumlah ayat yang memiliki arti *rukyyat bil 'ilmi* (melihat secara kognitif) adalah 146 kali (78%). Sedangkan jumlah ayat yang memiliki arti *rukyyat bil fi'li* (melihat secara visual) hanya 41 kali (22%). Jika dilihat dari jumlah surat yang mengandung kata *ra'a* dan derivasinya adalah sebanyak 90 surat. Ada 61 surat (68%) mempunyai arti *rukyyat bil 'ilmi* dan 29 (32%) surat di antaranya mempunyai makna *rukyyat bil fi'li*.¹⁵ Dengan demikian, kata *ra'aitumu al-Hilal* lebih tepat jika diartikan dengan *rukyyatul bil ilmi*.

Kata *ra'a* diartikan dengan melihat dengan mata secara langsung (*rukyyat bil fi'li*) karena adanya dalil hadits yang menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad pada waktu itu adalah umat yang *ummi*, yaitu tidak dapat membaca dan menghitung. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو
 أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً
 تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Al Aswad bin Qais] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin 'Amru] bahwa dia mendengar [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

¹⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, 103

"Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari."¹⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa mayoritas umat Nabi Muhammad pada saat itu merupakan umat yang *ummi*. Sehingga cara yang paling mudah untuk menentukan awal bulan adalah dengan melihat hilal secara langsung (*rukyat bil fi'li*). Kalau mereka disuruh untuk menghitung posisi hilal maka hal ini akan sangat memberatkan karena membebani mereka dengan pekerjaan yang berada di luar kemampuan mereka.

Pendapat para ulama yang mengikuti metode hisab sebenarnya tidak berhenti sampai di sini saja. Salah satunya adalah apa yang dikemukakan oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa. Menurutnya, kalau ada yang berpendapat bahwa rukyat itu harus dengan mata dan tidak dengan ilmu pengetahuan adalah merupakan pendapat yang kurang benar. Hal ini bisa dilihat dari hadits Nabi di atas yaitu ketentuan tentang awal bulan didasarkan pada rukyat karena kondisi umat Nabi Muhammad saw pada waktu itu yang masih ummi.

Az-Zarqa sepakat dengan hadits dari Nabi yang mengaitkan puasa dan idul fitri dengan rukyat hilal bulan baru. Sehingga kata *faqdurulah* mengacu kepada menggenapkan bulan yang berjalan menjadi 30 hari selama hilal tidak terlihat pada saat dirukyat. Jadi hal ini merupakan urusan ibadah yang di dalamnya hukum-hukum didasarkan pada nash secara *ta'abudi* tanpa mempertimbangkan *'illat* dan menggunakan qiyas.¹⁷

Az-Zarqa setuju dengan penafsiran di atas selama memang di dalam nash-nash yang dijadikan kaidah dan dasar-dasar syariah tersebut dijelaskan kepada kita tanpa kualifikasi (*mutlaq*) dan tanpa disebutkan adanya *illat* (kausa hukum). Jika ternyata *nash* tersebut disertai dengan *illat* yang disebutkan dan juga berasal dari *nash* itu sendiri, maka akan terjadi perubahan pengertian dan tujuan. Menurutnya, *illat* akan mempengaruhi dalam pemahaman nash dan ada tidaknya hukum akan berhubungan dengan ada tidaknya *illat* tersebut, meskipun permasalahannya berkaitan dengan inti ibadah.¹⁸

¹⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 589

¹⁷ Syaikh Muhammad Rasyid Ridla, dkk, *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 33

¹⁸ *Ibid.*

Karena *illat* akan berpengaruh terhadap hukum, maka perlu kita lihat apakah dalam hadits Nabi terdapat juga *illat* yang dicantumkan di dalamnya. Di sini az-Zarqa menginginkan agar semua hadits yang berhubungan dengan bulan Ramadhan atau ketentuan tentang pelaksanaan puasa dijadikan satu agar bisa dilihat konteks keseluruhan hadits. Menurutnya, ada beberapa hadits lain yang shahih yang menjelaskan *illat* perintah Nabi Muhammad saw agar melakukan rukyat fisik untuk mengetahui masuknya bulan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti puasa dan sebagainya.¹⁹

Di antara hadits Nabi yang diyakini merupakan *illat* kepada hadits tentang penentuan awal bulan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad pada saat itu adalah umat yang ummi.

Az-Zarqa berpendapat bahwa secara keseluruhan, hadits yang berbicara tentang penentuan awal puasa pada hakekatnya tidak hanya terfokus pada hadits *faqdurulah*. Hadits di atas merupakan contoh bahwa ada hadits lain yang menjelaskan tentang sifat bulan Hijriyah, bahkan dikatakan keadaan umat Nabi Muhammad saw yang masih ummi menyebabkan penentuan awal bulan dilakukan dengan melihat hilal secara langsung.²⁰ Selain itu, perlu juga ditekankan di sini karena hadits tentang penentuan awal bulan berkaitan dengan puasa, maka semua hadits yang berkaitan dengan puasa juga harus dijadikan pertimbangan.

Pengertian kata *ummi* di dalam hadits tersebut adalah *la naktubu wa la nahsubu* yang maksudnya adalah umat Nabi Muhammad belum bisa memperhitungkan peredaran bulan maupun bumi dan juga matahari. Banyak fukaha seperti Ibn Hajar, an-Nawawi, Ibn Battal dan lain-lain menolak penggunaan hisab dengan alasan hisab itu berdasarkan kepada hukum koreksi (*qanūn at-ta'dil*) yang bersifat *zanni* dan spekulatif. Mereka menolak penggunaan metode hisab karena kondisi hisab yang ada pada zaman mereka. Pada waktu itu ilmu astronomi atau ilmu bintang belum didasarkan pada observasi yang akurat dengan sarana dan peralatan yang canggih. Pada saat itu juga belum ada observatorium yang besar yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai sehingga wajar saja jika para fukaha meragukan ilmu Hisab.²¹ Metode Hisab pada waktu itu semakin

¹⁹ *Ibid.*, 34

²⁰ *Ibid.*, 43

²¹ *Ibid.*, 45

diragukan karena ada percampuran antara peramalan, penujuman, dan pertenungan. Inilah salah satu alasan kenapa Ibn Taimiyah tidak membolehkan metode hisab digunakan.²² Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa pada waktu itu, ada anggapan jika mempercayai hisab sama halnya dengan mempercayai ramalan.

Az-Zarqa akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jika keadaan umat Islam sekarang sudah menguasai ilmu astronomi secara akurat, maka hadits tentang *rukyyatul hilal* dengan sendirinya juga akan berubah maknanya. Dengan demikian tidak ada halangan syar'i untuk menggunakan hisab dimana hisab di sini diyakini dapat membawa umat Islam keluar dari masalah *rukyyatul hilal* dengan segala akibat yang ditimbulkannya.²³

Jika memang benar apa yang ditafsirkan oleh penganut madzhab hisab bahwa kata *ra'a* boleh diartikan dengan *rukyyat bil ilmi* dan kata *faqdurulah* bisa dimaknai dengan menghitung atau memperkirakan kapan hilal muncul, maka bagaimana dengan hadits lain yang menurut sebagian besar penganut Rukyat merupakan penjelas atau *bayan*. Lalu apa fungsi dari hadits tentang “digenapkan 30 hari (*istikmal*)”. Menurut Syamsul Anwar, memang ada beberapa hadits dengan redaksi yang berbeda dan nampaknya bertentangan. Oleh karena itu, dengan mengutip pendapat Syaraf al-Qudah yang telah melakukan penyelidikan tentang hadits dengan kata *faqdurulah* saja dan hadits dengan kata *faqdurulahu salasin*, maka dapat ditarik kesimpulan yang dikutip dari Syaraf al-Qudah berikut ini:

Setelah menghimpun riwayat-riwayat, merekonstruksi pohon sanad dan melakukan analisis perbandingan, saya mendapat kejelasan bahwa seluruh jalur riwayat melalui Salim dari Ibn Umar dan melalui ‘Abdullah Ibn Dinar dari Ibn Umar sepakat atas lafadz *faqdurulah* (estimasikanlah) sebagaimana terdapat dalam al-Bukhari, Muslim, al-Muwatta’, Ibn Majah, an-Nasa’i dan Ahmad. Bahkan beberapa sanad dalam jalur ini dikualifikasi sebagai *asahh al-asanid* (sanad tersahih). Adapun riwayat *faqduru lahu tsalatsin* (estimasikan tiga puluh hari), maka para rawinya melalui jalur Ibn Umar berbeda pendapat. Kebanyakan meriwayatkan dengan lafadz *faqdurulah* (estimasikanlah) tanpa tambahan *tsalatsin* (30 hari) seperti dalam al-Bukhari, Muslim, ad-Darimi dan Ahmad, jumlah riwayatnya ada 11 buah. Sedangkan riwayat *faqduru lahu*

²² *Ibid.*, 46

²³ *Ibid.*, 44

tsalatsin hanya ada 3 riwayat melalui Nafi' yang tersebut dalam Muslim dan Abu Dawud.²⁴ Oleh karena itu riwayat *faqdurulah* (tanpa tambahan tsalatsin) adalah riwayat yang lebih shahih baik dari segi jumlah rawi maupun kekuatan kedzabitan mereka.²⁵

Dari penjelasan di atas, menurut penganut metode hisab nampak bahwa hadits dengan kata *faqdurulah* diriwayatkan oleh lebih banyak rawi sehingga hadits ini kedudukannya lebih kuat. Sedangkan hadits dengan kata *faqdurulahu salasin* lebih sedikit perawinya sehingga kedudukannya lemah.

Kata *faqdurulah* menurut penganut hisab merupakan isyarat agar umat Islam menghitung dan memperkirakan awal bulan Hijriyah. Argumentasi ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang peredaran bumi, matahari, dan bulan. Dengan menggunakan semua petunjuk dalam al-Qur'an, umat Islam dapat mengetahui siklus peredaran bulan dan bumi yang selanjutnya dapat memandu umat Islam dalam memperhitungkan posisi hilal pada awal bulan. Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan sisi astronomis peredaran bumi, matahari, dan bulan.²⁶

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.²⁷

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia

²⁴ Yaitu riwayat Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi' dalam Muslim, dan riwayat al-'Ataki melalui jalur Hammad dari Ayyub dari Nafi' (pengutip). *Ibid.*, 17

²⁵ *Ibid.*, 18

²⁶ *Ibid.*, 5-6

²⁷ Q.S Ar-Rahman [55]: 5.

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.²⁸

وَالْقَمَرَ قَدَّرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ
يُنْبَغِي هَآءَ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ .

Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.²⁹

Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa bulan memiliki fase-fase pergerakannya dengan kata *manzilah*. Sehingga umat Islam bisa mengetahui kapan bulan (hilal) itu dikatakan sedang pada posisi pertengahan, awal, dan akhir bulan. Dengan menggunakan ilmu falak yang didukung dengan data astronomi, penganut metode Hisab percaya bahwa mereka bisa menentukan awal bulan dengan perhitungan.

2. Percabangan Metode Rukyat dan Hisab

a. Percabangan dalam Metode Rukyat

Perbedaan yang ada dalam metode rukyat diantaranya adalah mengenai pelaksanaannya maupun mengenai keabsahan laporannya. Ada kelompok tertentu yang melakukan rukyat secara sederhana/ tanpa alat bantuan dan tanpa mempergunakan data hisab. Ada juga yang ketika melaksanakan rukyat sudah menggunakan data hisab serta alat pembantu. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan mempergunakan alat dalam melaksanakan rukyatul hilal. Selain penggunaan alat bantu, para penganut rukyat juga belum sepakat tentang jumlah saksi dan kriteria orang

²⁸ QS Yunus [10]: 5.

²⁹ Q.S Yaasin [36]: 39-40.

yang kesaksiannya dapat diterima. Perbedaan ini ditambah lagi dengan luas wilayah pemberlakuan rukyatul hilal (*matla*).³⁰

b. Percabangan dalam Metode Hisab

Perbedaan cara penentuan awal bulan antara metode hisab dan Rukyat nampaknya tidak hanya berhenti pada sekedar perbedaan Hisab dan Rukyat. Perbedaan ini semakin bertambah rumit dengan adanya perbedaan dalam masing-masing kelompok yang memakai metode yang sama. Jika dilihat dari segi perhitungan, untuk metode hisab saja ada yang menggunakan hisab *'urfi* dan ada juga yang menggunakan hisab *hakiki*.

Hisab *'urfi* adalah metode perhitungan kalender Hijriyah berdasarkan peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Acuan untuk menyusun kalender dengan hisab *'urfi* ini adalah sejak ditetapkannya tahun Hijriyah oleh khalifah Umar Ibn Khattab ra pada tahun 17 H. Sistem yang dipakai hisab *'urfi* hampir sama dengan sistem kalender Maschi (Miladiyah). Jumlah bilangan hari tiap-tiap bulannya adalah tetap kecuali bulan-bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem perhitungan dengan hisab *'urfi* ini tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriyah dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah seperti awal dan akhir Ramadhan. Hal ini dikarenakan menurut hisab *'urfi*, umur bulan Sya'ban selalu 29 dan umur bulan Ramadhan selalu 30.³¹

Ada beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Hisab *'urfi*. Yang pertama, awal tahun Hijriyah (1 Muharram 1 H) bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M berdasarkan hisab atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M berdasarkan rukyat. Yang kedua, satu periode (*daur*) dalam kalender Hijriyah membutuhkan waktu 30 tahun. Yang ketiga, dalam satu periode (30 tahun) terdapat 11 tahun panjang (*kabisat*) dan 19 tahun pendek (*basitah*).³² Sebenarnya sistem hisab *'urfi* ini sangat praktis untuk digunakan karena dapat memprediksi kapan tanggal satu itu dimulai tanpa harus melihat data peredaran bulan dan matahari.³³ Hisab *'urfi* ini ternyata tidak hanya dipakai di Indonesia saja, tetapi sudah digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia dalam kurun waktu yang sangat panjang. Untuk masa sekarang ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak

³⁰ *Ibid.*, 101

³¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 102-103

³² *Ibid.*, 103.

³³ Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 166.

sudah sangat pesat, maka terbukti penentuan awal bulan dengan hisab ‘urfi ini kurang akurat. Yang menyebabkan tidak akurat adalah karena peredaran bulan yang kadang disamaratakan tidak sesuai dengan penampakan hilal (*newmoon*) pada awal bulan.³⁴

Sementara itu, pengertian hisab *haqiqi* adalah sistem hisab yang berlandaskan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Dalam sistem ini, umur tiap bulan tidaklah selalu sama atau konsisten, dan tidak beraturan. Umur bulan tergantung kepada posisi hilal setiap awal bulan. Oleh karena itu, bisa jadi dua bulan secara berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Atau bisa juga umur bulannya bergantian seperti pada sistem hisab ‘urfi. Dalam prakteknya, metode hisab *haqiqi* menggunakan data-data astronomi tentang gerakan bulan dan bumi serta kebanyakan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.³⁵

Hisab hakiki oleh beberapa ahli falak jika dilihat dari segi metode perhitungannya dibagi lagi menjadi 3 metode. **Pertama**, metode hisab *haqiqi taqribi*, yaitu metode perhitungan awal bulan dengan menggunakan data bulan dan matahari yang diambil dari data tabel Ulugh Beg³⁶ serta menggunakan proses perhitungan yang sangat sederhana. Metode ini menggunakan perhitungan hanya dengan cara menambahkan, mengurangi, mengalikan dan membagi tanpa menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).³⁷ Cara menghitung saat *ijtima’* dan ketinggian hilal sangat mudah sekali yaitu dengan dicari rata-rata waktu *ijtima’* dengan ditambah koreksi-koreksi sederhana. Menurut metode ini, data ketinggian hilal saat matahari terbenam didapat dengan mencari selisih waktu *ijtima’* dengan saat terbenam matahari lalu dibagi dua. Sistem *haqiqi taqribi* ini juga tidak memperhitungkan posisi observer dan posisi bulan serta matahari secara detail. Sistem Hisab *haqiqi taqribi* banyak dipakai di pesantren-pesantren terutama di pulau Jawa.³⁸ Hisab *haqiqi*

³⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, 104.

³⁵ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006), 52-53

³⁶ Ulugh Beg yang memiliki nama lengkap Muhammad Taragai Ulugh Beg adalah orang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak. Ulugh Beg lahir di Solmatiya pada tahun 1394 M/ 797 H dan meninggal pada tanggal 27 Oktober 1449 M/ 853 H di Samarkand. Ulugh Beg merupakan pendiri observatorium dan juga pendukung pengembangan astronomi. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 223

³⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, 7.

³⁸ Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 101-103.

taqribi ini masih menggunakan teori *geocentric* yang dicetuskan oleh Ptolomeus.³⁹

Kedua, metode hisab haqiqi tahqiqi. Metode ini diambil dari cara perhitungan awal bulan dalam kitab *al-Mathla' al-Said Rush al-Jadid* yang menggunakan sistem astronomi dan matematika modern yang berasal dari sistem hisab para astronom Muslim pada masa lampau dan telah dikembangkan oleh para astronom modern (Barat) berdasarkan penelitian baru. Dalam sistem perhitungannya, Metode hisab haqiqi tahkiki mempergunakan ilmu ukur segitiga bola berdasarkan tabel-tabel yang sudah dikoreksi. Inti dari metode ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika.⁴⁰ Hisab haqiqi tahkiki sudah menggunakan teori heliocentris sehingga memperhitungkan ketinggian hilal, posisi observer, dan pembiasan di atmosfer dengan menggunakan kaidah-kaidah astronomi mutakhir.⁴¹

Ketiga, metode hisab haqiqi kontemporer. Metode hisab ini hampir sama dengan metode hisab haqiqi tahkiki, hanya saja metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Sistem koreksi yang dipakai oleh metode ini lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Sistem perhitungannya menggunakan rumus yang lebih disederhanakan sehingga perhitungannya dapat dikerjakan dengan menggunakan kalkulator atau personal komputer.⁴² Hisab model ini juga sudah ada yang diformat dalam bentuk software diantaranya yaitu *Accurate Times* oleh Mohammed Odeh, Win Hisab oleh BHR, Moon calc oleh Monzur Ahmad, Starrynight Pro Plus Version oleh Imaginova dan lain-lain.⁴³

Sementara itu jika dilihat dari ketentuan penetapan awal bulan Hijriyah, hisab hakiki terbagi lagi menjadi 2.⁴⁴ Aliran yang pertama adalah *Aliran yang hanya menggunakan acuan ijtima' semata*. Aliran ini berpendapat bahwa awal bulan Hijriyah dimulai ketika terjadi *ijtima'* (*conjunction*). Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah "*ijtima' u an-*

³⁹ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia*, 53, footnote nomor 123.

⁴⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, 7-8.

⁴¹ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab*, 53, footnote nomor 123

⁴² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, 8.

⁴³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 97

⁴⁴ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab*, 53.

Nayyirain ithbatun bayna asy-syahraini”. Jadi menurut mereka, bertemunya dua benda yang bersinar (matahari dan bulan) merupakan pemisah antara dua bulan. Aliran ini sama sekali tidak mempertimbangkan apakah hilal bisa terlihat atau tidak. Bahkan boleh dikatakan aliran ini mendasarkan penentuan awal bulannya pada kriteria astronomi murni karena apa yang disebut dengan bulan baru menurut astronomi adalah ketika terjadi ijtima’. Dalam prakteknya, jarang sekali umat Islam yang berpegang dengan Kriteria ini. Biasanya ijtima’ ini dihubungkan juga dengan fenomena alam lainnya.

Aliran ijtima’ ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok.⁴⁵ Aliran yang pertama adalah aliran yang menggunakan patokan Ijtima’ *Qablal Ghurub*. Menurut kelompok ini jika ijtima’ terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam hari itu dianggap sebagai awal bulan baru. Tapi jika ijtima’ terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan paginya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Aliran yang kedua adalah aliran yang memakai acuan Ijtima’ *Qablal Fajr*. Kelompok ini menggunakan syarat terjadinya awal bulan adalah jika ijtima’ terjadi sebelum fajar. Jika ijtima’ terjadi sebelum fajar, maka pada hari itu sejak terbit fajar termasuk bulan baru. Jika tidak, maka hari itu termasuk hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Aliran yang ketiga adalah aliran yang memilih Ijtima’ dan Tengah Malam. Kelompok ini menjadikan ijtima’ sebelum tengah malam sebagai pertanda masuknya bulan baru. Jika ijtima’ terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah termasuk bulan baru. Demikian juga jika ijtima’ terjadi sesudah tengah malam maka mulai tengah malam itu termasuk hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Kelompok yang memakai kriteri ijtima’ *qoblal ghurub* terbagi lagi menjadi tiga aliran di mana masing-masing aliran menambahkan kriteria awal bulan dikaitkan dengan posisi hilal di atas Ufuk. Menurut aliran ini, bulan baru dimulai ketika ijtima’ terjadi sebelum matahari terbenam dan posisi hilal sudah di atas ufuk. Meskipun terdapat persamaan antara aliran ini dengan aliran ijtima’ *qoblal ghurub*, tetapi aliran yang terakhir ini mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk. Sedangkan aliran ijtima’ *qoblal ghurub* sama sekali tidak memperhitungkannya. Aliran ijtima’ dan posisi hilal di atas ufuk terbagi menjadi tiga karena interpretasi yang

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab*, 55.

berbeda terhadap kriteria hilal di atas ufuk. Perbedaan ini dikarenakan oleh dua hal. Pertama adalah ufuk atau horizon yang dijadikan batas untuk mengukur apakah hilal sudah berada di atas ataupun di bawahnya ketika matahari terbenam. Kedua yaitu fisik atau penampakan hilal yang akan dijadikan ukuran terlihatnya hilal atau tidak (visibilitas hilal). Tiga aliran yang memakai kriteria *ijtima'* dan posisi hilal di atas ufuk yaitu:

1. *Ijtima' dan Ufuk Hakiki (Wujudul Hilal)*

Tanda bahwa awal bulan sudah masuk menurut kelompok ini adalah jika *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam dan titik pusat Bulan sudah berada di atas ufuk hakiki.⁴⁶

2. *Ijtima' dan Ufuk Hissi*

Aliran ini menentukan awal bulan dengan kriteria sudah terjadi *ijtima'* sebelum matahari terbenam dan titik pusat bulan sudah di atas ufuk hissi.⁴⁷ Bidang ufuk hissi sejajar dengan bidang ufuk hakiki. Perbedaannya hanya pada *parallax*. Dalam proses perhitungan posisi bulan terhadap ufuk, di sini koreksi *parallax* dikurangkan terhadap hasil perhitungan.

3. *Ijtima' dan Ufuk Mar'i (Imkanurrukyat)*

Menurut aliran ini, jika *ijtima'* terjadi setelah matahari terbenam dan posisi hilal di atas ufuk mar'i⁴⁸ maka sejak malam itu sudah masuk awal bulan.⁴⁹ Ufuk mar'i adalah ufuk yang langsung bisa terlihat oleh mata. Jadi penekanan pada aliran yang terakhir ini adalah tinggi hilal harus memenuhi syarat memungkinkan bisa terlihat oleh mata, sehingga diharapkan awal bulan Hijriyah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Oleh karena itu yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat. Dalam hal ini, di antara para ahli hisab yang menganut kriteria masih berbeda pendapat tentang kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁵⁰ Sistem perhitungan dalam kriteria yang ketiga ini menggunakan koreksi baik koreksi kerendahan ufuk maupun

⁴⁶ Ufuk hakiki / ufuk sejati (True Horizon) adalah bidang datar yang ditarik dari titik pusat Bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah bumi dan bola langit menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bagian bawah. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 86

⁴⁷ Ufuk Hissi/ ufuk semu (Horizon astronomi) adalah bidang datar yang ditarik dari permukaan bumi tegak lurus dengan garis vertical. (Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 86).

⁴⁸ Ufuk mar'i (visible horizon) adalah ufuk yang terlihat oleh mata, yaitu ketika seseorang berada di tepi pantai atau beradadi dataran yang sangat luas, maka akan tampak ada semacam garis pertemuan antara langit dengan bumi. Garis pertemuan inilah yang dimaksud dengan ufuk mar'i. (Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 86)

⁴⁹ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia*, 58-60.

⁵⁰ *Ibid.*, 60.

koreksi terhadap kedudukan hilal. Koreksi terhadap ufuk adalah kerendahan ufuk yang relatif terhadap tinggi tempat si peninjau, dan juga koreksi refraksi. Koreksi-koreksi ini dilakukan secermat mungkin dengan tujuan kedudukan ufuk itu dapat diperhitungkan sesuai dengan penglihatan mata si peninjau.⁵¹

c. Bagan Perbedaan antara Rukyat, Hisab, dan Perbedaan-Perbedaannya



C. Penutup

Permasalahan penentuan awal bulan kalender Hijriyah telah menyita waktu dan energi umat Islam selama berpuluh-puluh tahun. Perbedaan ini memang sangat wajar terjadi karena ranah ini termasuk lahan ijtihad bagi para fuqaha. Baik kelompok yang memakai metode rukyat maupun metode hisab seharusnya bisa melengkapi satu sama lain. Hal ini dikarenakan data yang dipakai dalam perhitungan metode hisab sebenarnya juga diperoleh dari proses observasi (rukyat). Petunjuk dari Rasulullah saw mengatakan bahwa untuk memulai puasa adalah dengan melihat hilal dan jika tidak terlihat maka umur bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Pada zaman Nabi saw, hisab tidak dijadikan sebagai dasar memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa posisi bulan setiap bulannya bisa dihitung. Posisi bulan yang bisa dihitung ini dikuatkan dengan firman Allah Q.S. Yunus [10]: 5. Dengan demikian bisa dipertalikan rukyat dan hisab dengan perspektif bahwa rukyat

⁵¹ Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 94

adalah “ibu” yang melahirkan Hisab.⁵² Meminjam istilah Salam Nawawi, rukyat itu umpama ibu yang melahirkan metode hisab. Jadi boleh dikatakan rukyat dan hisab itu seharusnya tidak bertentangan sebagaimana seperti hubungan ibu dan anak. Kedua-duanya harus saling membantu.⁵³ Astronomi tidak akan muncul dan pastilah stagnan jika rukyat diharamkan karena rukyat merupakan sarana yang mendorong umat manusia agar mempelajari ruang angkasa, rasi bintang, mengetahui susunan rasi bintang beserta lintasannya.⁵⁴

Usaha untuk mewujudkan persatuan kriteria awal bulan sudah lama dirintis oleh pemerintah. Sayangnya sampai hari ini masih belum ada titik temu antara aliran hisab dan aliran rukyat. Pada hakekatnya, kriteria *imkanur-rukyat* di atas merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi tampaknya penggunaan metode yang berbeda telah membuat perbedaan itu begitu kompleks, sehingga membuat permasalahan ini belum memperoleh satu kesepakatan tentang kriteria awal bulan. Terlepas dari metode mana yang paling shahih, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar sesama umat Islam saling menjaga silaturahmi dan saling menghormati dalam setiap perbedaan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari al-Ja’fiy, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-‘Alamiyah, 1992.
- Azhari, Susiknan, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi Bashori, Muh., *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

⁵² Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah; Mercedam Konflik dalam Menctapkan Hilal* (Surabaya: Diantama, 2004), 42-43

⁵³ *Ibid.*, 62

⁵⁴ *Ibid.*, 62

- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Bimas RI, 2010.
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009.
- Qusthalaani, Imam, *Analisis Penafsiran Ayat Hisab Rukyat Menurut Majelis Tafsir al-Qur'an*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Rakhmadi Butar-Butar, Arwin Juli, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014
- Ridla, Syaikh Muhammad Rasyid, dkk, *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2001.
- Salapudin, Moh., *Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016.